

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi pada CV Samudera Sarana Jaya Palembang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelompokkan aset tetap pada CV Samudera Sarana Jaya Palembang belum mengelompokkan aset tetap sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga besarnya beban penyusutan pada perusahaan tidak mencerminkan laba/rugi perusahaan yang sebenarnya dan menyebabkan pengenaan pajak penghasilan atas laba/rugi perusahaan yang kurang tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu CV Samudera Sarana Jaya Palembang, yaitu:

1. Sebaiknya perusahaan melakukan pengelompokkan aset tetap yang dimiliki oleh CV Samudera Sarana Jaya Palembang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, agar tarif penyusutan aset tetap sesuai dengan kelompok aset tersebut.
2. Sebaiknya perusahaan menghitung beban penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, agar beban penyusutan yang disajikan di dalam daftar aset tetap lebih menunjukkan atas laba/rugi perusahaan yang sebenarnya.